



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir: Malalak/17 Maret 1983, umur 39 tahun, NIK. xxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Agam. Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir: Padang/27 Juni 1986, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx Provinsi Bengkulu. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara; dan
Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min tanggal 24 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon yang berlamat di Desa Sambirejo Kelurahan Sambirejo Kecamatan xxxxxx pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tanggal 16 Februari 2021;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxx sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia dua orang anak bernama;
 - 4.1 ANAK 1, laki-laki, umur 12 tahun;
 - 4.2 ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2020 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan;
 - 5.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana setelah Termohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dan telah memiliki penghasilan sendiri Termohon sudah tidak memperduikan nafkah yang Pemohon berikan sehingga hal ini sering memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.2 Termohon suka keluar tanpa seizin Pemohon yang mana setiap kali Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon sering mendapati Termohon tidak berada di rumah bahkan Termohon juga suka membawa teman teman Termohon ke rumah dan hal ini membuat Pemohon merasa kurang nyaman dengan situasi tersebut. Dimana sikap Termohon juga sudah berubah yang mana sebelumnya Termohon tidak pernah merokok sampai akhirnya Termohon merokok. Ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon;
6. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan november 2020 dimana sebelumnya Pemohon dalam kondisi yang tidak sehat dan sakit dan sewaktu itu Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon, yang mana karena keadaan tersebut Pemohon memutuskan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxx untuk

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min



berobat. Setelah 1 bulan berada di rumah orang tua Pemohon Termohon tidak kunjung mendatangi Pemohon bahkan menanyakan kabar Pemohon yang mana setelah 1 bulan tersebut Termohon menghubungi kakak perempuan Pemohon dan memberitahu bahwa Termohon tidak ingin lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Pemohon;

7. Bahwa semenjak bulan November 2020 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilaksanakan karena Termohon tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **Neli Herlina binti Asri** atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Neli Herlina binti Asri** tanggal 16 Februari 2021, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

Bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** (dua orang), sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong xxxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah sekira tahun 2009 yang lalu di Kecamatan xxxxxx;
Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama di xxxxxx ;
 - Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak tahun 2020 (dua tahun terakhir)

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal ini saksi ketahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon relatif tidak mau mendengar omongan Pemohon lagi bahkan cenderung tidak peduli dengan Pemohon, seperti Pemohon nasehati untuk berhenti merokok, Termohon tidak mengindahkannya. Selain itu juga Termohon cenderung tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta sering pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa seingat saksi sejak bulan November 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lagi sampai sekarang dikarenakan Pemohon pergi dari kediaman bersama pulang ke kampung halaman dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon;
 - Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka tersebut, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dikarenakan Termohon juga berkeinginan keras untuk bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah sekira 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu di Kecamatan xxxxxx;
Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama di xxxxxx;
 - Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak dua tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi dikarenakan terjadi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal ini saksi ketahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Hal itu karena Termohon relatif tidak mau mendengar omongan Pemohon lagi bahkan cenderung tidak peduli dengan Pemohon, seperti Pemohon nasehati untuk berhenti merokok, Termohon tidak mengindahkannya. Selain itu juga Termohon cenderung tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa seingat saksi sejak bulan November 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lagi sampai sekarang lebih kurang sudah satu tahun lebih lamanya dikarenakan Pemohon pergi dari kediaman bersama pulang ke kampung halaman dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon;
- Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka tersebut, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan keduanya, naun tidak berhasil dikarenakan Termohon juga berkeinginan keras untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa saat ini Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan xxxxxx Provinsi Bengkulu yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 206/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 (*vide* Lampiran) bukan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, namun berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa permohonan cerai talak dapat diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon apabila Termohon dengan sengaja pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tentunya hal ini perlu pembuktian. Namun dalam hal ini dikarenakan Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi) terkait dengan kewenangan mengadili *a quo* dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan yang dalam hal ini dapat dianggap Termohon *a quo* tidak keberatan perkara yang diajukan oleh Pemohon diadili di Pengadilan Agama Maninjau, maka oleh karenanya Majelis berpendapat Pengadilan Agama Maninjau secara relatif berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan. Namun untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim “Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau.”

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa Pemohon (sebagaimana dalam Duduk Perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Termohon, maka untuk membuktikan dalilnya ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan -dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Pemohon pada permohonannya- yang mengakibatkan keduanya sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Pemohon (dalam permohonannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil permohonan cerai talaknya terhadap Termohon tersebut, Pemohon (tetap) harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saudara kandungnya yang bernama **SAKSI 1** dan sepupunya yang bernama **SAKSI 2** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak tidak rukun lagi yang berujung dengan pisah rumah. Lebih terperinci, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara mereka;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap/perilaku Termohon yang kurang berkenan di hati Pemohon diantaranya dikarenakan sikap Termohon yang tidak lagi menghargai/peduli dengan Pemohon;
3. Bahwa puncak dari perselisihan-pertengkaran tersebut setidaknya sudah satu tahun lebih lamanya antara Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah lagi sampai sekarang;
4. Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan lagi serta sudah pisah rumah, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara di dalam persidangan, telah diupayakan merukunkan dan menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya **dikabulkan** dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon *a quo* **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 H oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Afkar, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afkar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp110.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Termohon	Rp300.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp530.000,00</u> (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)